

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara umum, wali adalah seseorang yang mempunyai kedudukan yaitu dapat bertindak atas nama dan kepentingan terbaik orang lain. Menurut etimologinya, “wali” berarti pelindung, penolong, atau penguasa. Kata wali ada berbagai makna, di antaranya:¹⁵

- a. Seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk merawat anak yatim serta mengelola harta bendanya hingga anak tersebut dewasa, sesuai dengan ketentuan hukum agama dan adat yang berlaku.
- b. Orang yang mengasuh mempelai wanita waktu menikah (yang menunaikan akad nikah dengan mempelai pria).
- c. Seorang penyebar agama yang taat (suci).
- d. Kepala di pemerintahan atau sejenisnya.

Pengertian “wali” sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Namun, dalam hal ini yang dimaksud dengan “wali” adalah wali nikah, yaitu seseorang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya. Suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila dilakukan tanpa persetujuan dan keterlibatan wali dari pihak perempuan tersebut.¹⁶

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).69.

¹⁶ Ahsin W, *Alhafidz, Kamus Fiqh* (Jakarta: Azmah, 2013).

Mengenai tentang perwalian, dalam Kompilasi Hukum Islam sudah memberikan penjelasan rinci yaitu:¹⁷

Pasal 107

- a. Perwalian itu hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Calon pengantin akan melalui proses akad nikah yang mana kehadiran wali sangatlah penting. Para ulama telah berpendapat bahwa keberadaan seorang wali adalah salah satu syarat utama perkawinan yang harus kita penuhi guna menjamin sahnya perjanjian. Menurut tradisi Islam, wali berperan sebagai wakil mempelai wanita dan memastikan bahwa hak dan kepentingannya ditegakkan selama akad nikah. Oleh karena itu, orang yang dapat melaksanakan akad nikah bagi calon pengantin disebut sebagai wali nikah, dan ia mempunyai kewajiban yang besar untuk melaksanakannya sesuai syariat.¹⁸

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 171.

¹⁸ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2011), 70.

2. Dasar Hukum Wali

Sumber hukum tentang wali nikah diatur dalam firman Allah SWT yaitu dalam Al-Qur'an surat (Al-Baqarah: 232) yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَعْلَمُوا هُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
وَاطَّهَّرَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الْآخِرُ ذِكْرٌ لَكُمْ لَكُمْ

Artinya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri (-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.¹⁹

Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an tersebut, mayoritas ahli berpendapat bahwa jika ada wali yang tidak hadir pada saat perkawinan calon pengantin, maka akad nikahnya batal. Apabila seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri atau melalui wakil orang yang bukan walinya, maka perkawinannya dianggap batal meskipun ia telah diberi izin untuk itu.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan wali nikah dinyatakan sebagai salah satu rukun yang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa “Wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan menikah.” Dengan demikian, kehadiran wali nikah bukan hanya sebagai unsur administratif, melainkan syarat utama yang

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²⁰ Abu Yasid, *Fiqh Keluarga* (Surabaya: Eirlangga, 2009),95.

menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat serta menjaga hak-hak pihak mempelai wanita.²¹

Agar pernikahan dinyatakan sah, keberadaan wali merupakan syarat utama yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan akad nikah. Mengingat bahwa pernikahan bukan hanya peristiwa pribadi, tetapi juga merupakan peristiwa penting dalam pembentukan suatu keluarga, Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menetapkan wali sebagai salah satu rukun yang wajib dalam pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan wali mencerminkan keterlibatan keluarga dalam memberikan restu dan dukungan terhadap pernikahan tersebut. Bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, persetujuan orang tua menjadi syarat tambahan yang harus dipenuhi. Apabila orang tua telah meninggal dunia, maka hak perwalian beralih kepada wali yang sah menurut syariat dan ketentuan hukum Islam. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi hak-hak calon mempelai serta memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan persetujuan dan dukungan keluarga sebagaimana mestinya.²²

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Seorang wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akad nikah terlaksana dengan sah menurut ketentuan agama. Oleh sebab itu, tidak setiap orang dapat bertindak sebagai wali. Untuk memperoleh

²¹ Tim Redaksi Nusa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nusa Aulia, 2011), 6.

²² Arso Sosroatmodjo Dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 25.

kedudukan sebagai wali nikah, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, antara lain:

- 1) Beragama Islam
- 2) Sudah baligh
- 3) Berstatus merdeka
- 4) Berjenis kelamin Laki-laki
- 5) Memiliki akal sehat
- 6) Bersikap Adil, yaitu tidak fasik.²³

Kriteria “adil” merujuk pada individu yang tidak terlibat dalam perbuatan maksiat serta tidak menunjukkan sifat fasik. Sifat adil mencerminkan seseorang yang memiliki perilaku terpuji, menjalani kehidupan secara saleh, dan menghindari segala bentuk kemungkaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, orang yang adil adalah mereka yang menjaga diri dari dosa, menjauhi perilaku menyimpang, serta berusaha hidup sesuai tuntunan agama dan berakhlak baik.²⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1 menjelaskan aturan penting yang berkaitan dengan praktek perkawinan. Menurut pasal ini: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”.

Seseorang yang berstatus sebagai budak, masih anak-anak, atau mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dijadikan wali, karena mereka

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014).374

²⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*.64.

dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai wali, bahkan dalam mengurus dirinya sendiri.²⁵

Dengan kata lain, seseorang yang dapat menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, sudah cukup umur atau dewasa (*baligh*), memiliki akal sehat, tidak mengalami gangguan ingatan seperti pikun, tidak dikenal sebagai pelaku maksiat (fasik), dan tidak kehilangan hak kewaliannya karena dianggap tidak mampu mengelola keuangan dengan baik (*mahjur bissafah*).

4. Macam-Macam Wali Nikah

Al-Qur'an menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali adalah batal. Oleh karena itu, penting untuk menentukan siapa dalam suatu pernikahan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan peran sebagai wali:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang terikat dengan wanita yang hendak dinikahkannya. Para ahli fikih berbeda pendapat.²⁶

Kompilasi Hukum Islam merinci secara jelas tentang peraturan perwalian dalam perkawinan yaitu pada pasal 21:²⁷

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

²⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993).65.

²⁶ Sohari Sahrani Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).95

²⁷ Mohd.Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis Dari UU.No.1 Tahun 1974 Dan KHI,Cet 4* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).74

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, wali aqrab dimulai dengan ayah sebagai peringkat pertama, sedangkan wali ab'ad berada pada peringkat kedua. Apabila tidak ada wali pada tingkat pertama, maka wali pada tingkat kedua akan menggantikan sebagai wali aqrab, dan wali peringkat ketiga menjadi wali ab'ad dan seterusnya. Wali nasab

dibedakan menjadi dua kategori, yakni wali aqrab (wali dekat), dan wali ab'ad (wali jauh).²⁸

Dalam keadaan sebagai berikut, wali ab'ad menggantikan peran wali aqrab:

- 1) Apabila jika wali terdekat calon pengantin bukan seorang muslim.

Menurut hukum Islam, wali terdekat dari calon pengantin tidak memenuhi syarat sebagai bukan seorang muslim. Hal ini disebabkan karena menjadi seorang muslim merupakan syarat utama sebagai wali nikah. Oleh karena itu, tanggung jawab dan hak sebagai wali secara otomatis gugur darinya. Dalam situasi seperti ini, meskipun wali tersebut sebelumnya berada dalam urutan wali yang lebih dekat atau termasuk dalam kelompok wali jauh, tanggung jawab sebagai wali akan berpindah kepada wali muslim berikutnya dalam garis perwalian. Proses pengalihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tetap sah secara syariat, dengan keterlibatan wali yang sesuai dengan ketentuan agama.

- 2) Apabila Jika wali terdekat calon pengantin diketahui fasik, artinya sering melakukan dosa besar atau tidak menjalankan ajaran agama dengan baik, maka ia dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali pernikahan. Dalam kondisi ini, jika wali yang berada pada garis keluarga paling bawah memiliki kepribadian yang lebih baik dan memenuhi standar sesuai syariat, maka tanggung jawab sebagai orang tua akan dialihkan kepada mereka.

²⁸Sohari Sahrani Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. 97

- 3) Jika wali aqrab belum dewasa, maka wali aqrab tidak dapat bertindak sebagai wali perkawinan bila ia belum baligh atau dewasa, Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab akan secara otomatis langsung berpindah kepada wali ab'ad yang sudah dewasa.
- 4) Apabila wali aqrabnya mengalami gangguan jiwa atau gila, ia tidak bisa melaksanakan tugas sebagai wali karena tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Maka, peran kewalian akan berpindah kepada wali ab'ad yang sehat secara mental.
- 5) Jika wali aqrabnya sakit bisu atau tidak dapat mendengar. Jika wali aqrab memiliki keterbatasan fisik seperti bisu atau tuli, yang menghalangi komunikasi yang efektif dan pelaksanaan tugas sebagai wali, maka tanggung jawab tersebut akan beralih kepada wali ab'ad yang tidak memiliki keterbatasan tersebut.

Jika wali berada jauh dari tempat calon pengantin sejauh dua marlah (160 km), menurut penadapat Imam Syafi'i bahwa hal tersebut bukanlah alasan yang cukup untuk menyatakan ketiadaan wali. Meskipun wali berada jauh, hak kewalian tetap melekat padanya.²⁹

b. Wali Hakim

Apabila wali terdekat tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, pemerintah akan menunjuk wali hakim untuk menangani pernikahan apabila wali keluarga (wali nasab) tidak mampu atau tidak

²⁹ Moh. Saifulloh Al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2002).486

memenuhi syarat. Wali hakim adalah individu yang diberikan wewenang oleh hakim atau qadhi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peran wali hakim adalah menggantikan wali garis keturunan dalam situasi tertentu, seperti:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Keberadaan wali nasab tidak diketahui (*mafqud*)
- 3) Wali nasab berada terlalu jauh, yakni pada jarak yang memungkinkan untuk melakukan sholat qasar
- 4) Wali nasab sedang di penjara atau tahanan sehingga tidak dapat ditemui
- 5) Wali nasab sedang menunaikan ibadah haji atau umrah
- 6) Calon pengantin adalah anak hasil zina, sehingga hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya
- 7) Wali nasab mengalami gangguan mental (gila) atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan agama, seperti fasik.³⁰

Wali hakim dalam suatu pernikahan adalah individu yang diangkat secara resmi melalui Keputusan Presiden atau berdasarkan rekomendasi Menteri Agama. Tugas wali hakim ini umumnya didukung oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, wali hakim merujuk pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga bertindak sebagai penghulu, yang diberi wewenang untuk melaksanakan peran tersebut.

³⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994).62

c. Wali Muhakkam

Wali Muhakkam adalah orang yang dipilih oleh calon pengantin, baik pria maupun wanita, untuk menjadi wali dalam proses akad nikah sesuai dengan tata cara yang berlaku. Seseorang yang dapat menjadi wali muhakkam harus dihormati, memiliki pemahaman yang mendalam tentang fikih, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan (munakahat), bersikap adil, berpikiran terbuka, beragama Islam, dan berjenis kelamin laki-laki.³¹

5. Urutan Orang yang Berhak menjadi Wali Nikah

Beberapa literatur fikih, menjelaskan urutan wali dalam pernikahan, diantaranya adalah sebagai berikut:³²

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah) hingga ke atas dalam garis keturunan laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k. Anak laki-laki dari paman kandung
- l. Anak laki-laki dari paman seayah

³¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet 2* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).25

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).87

- m. Saudara laki-laki dari kakek sekandung
- n. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Singkatnya, urutan kedudukan wali dalam pernikahan disusun berdasarkan prioritas hubungan kekerabatan nasab yang ditetapkan oleh syariat sebagai berikut:³³

- a) Ayah seterusnya ke atas
- b) Saudara laki-laki ke atas
- c) Sudara laki-laki ayah ke bawah.

Dalam Islam, wali nikah adalah individu yang memiliki kekuasaan atau peranan penting dalam proses akad nikah. Apabila tidak ada cara untuk menghadirkan wali, atau jika keberadaan wali tidak diketahui, hak untuk menjadi wali dapat dialihkan kepada wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali bagi calon pengantin yang tidak memiliki wali yang tercatat. Biasanya, pejabat ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, yang juga berfungsi sebagai petugas pencatatan pernikahan setempat. Oleh karena itu, semua wali dalam pernikahan ini adalah laki-laki. Keberadaan dan fungsi wali nikah yang semuanya laki-laki sangat penting dalam penyelenggaraan pernikahan Islam. Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang mengikuti Mazhab Imam Syafi'i, berpendapat bahwa pernikahan akan batal jika tidak ada wali yang sah.³⁴

³³ Sohari Sahrani Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*.91

³⁴ Inpres No.1/1991, *Tentang KHI Yang Menjelaskan Bahwa Wali Nasab Terdiri Dari 4 Kelompok Yang Dalam Kondisi Tertentu Harus Didahulukan Karena Mempunyai Kedekatan Derajat*

Hukum yang mengatur perwalian dalam perkawinan serupa dengan hukum yang mengatur tentang ahli waris, kecuali untuk kakek. Berbeda dengan pembagian warisan, dalam hal perkawinan, kakek lebih diutamakan daripada saudara laki-laki. Meskipun kakek memiliki hak khusus dalam hal warisan, anak laki-laki yang merupakan hasil pernikahan ibunya tidak berhak menjadi wali. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki tidak memiliki keturunan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan perwalian atas ibunya. Oleh karena itu, anak laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga selama pernikahan.³⁵

B. Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Dalam Perkawinan

Sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama, nasab anak hasil zina tidak dianggap kepada ayah biologisnya. Oleh karena itu, anak yang lahir sebelum mencapai usia kehamilan minimal, yaitu 6 bulan sejak akad nikah, dinasabkan kepada ibunya dan kerabat ibunya. Dengan demikian, anak hasil zina tidak memiliki wali. Jika anak tidak memiliki wali, maka wali yang berwenang adalah penguasa atau hakim.

Bagi seseorang yang tidak mempunyai wali sejak lahir atau yang walinya enggan untuk menikahkan, maka yang bertugas atau yang berperan sebagai wali adalah wali hakim dikarenakan wali prioritas utama berhalangan hadir dalam akad nikah barulah wali hakim dapat mengambil perwalian. Hal ini diperjelas dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah,

Kekerabatnya. Begitu Juga Imam Syafi'i Menyatakan Bahwa Wali Yang Dekat Harus Didahulukan (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).84

³⁵ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Achmad Zaidun Dkk* (Surabaya: Bina Ilmu, 2009).380

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أبو داود والترمذي رواه أحمد وصححه الألباني في
 صحيح الجامع

Artinya:

Dari Aisyah Radliyallahu Anha dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: (Siapa pun wanita yang menikah tanpa seizin wali-walinya maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil) Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dan At Turmudzi dan selain keduanya kemudian disahkan oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami' nomer : (2709)³⁶

Oleh karena itu, akad nikah yang dihadiri atau disetujui wali hakim adalah sah menurut hukum, jika semua persyaratan terpenuhi, dalam hal:

1. Tidak ada wali nasab, wali hakim dapat mengambil peran tersebut.
2. Wali keluarga sedang berada jauh dan dapat memberikan kuasa kepada wali terdekat yang hadir.
3. Wali pada jalur keluarga kehilangan hak perwaliannya.
4. Wali jalur keluarga sedang menjalankan ihram atau umrah.
5. Wali keluarga menolak menjadi wali (wali adhal).³⁷

Tanpa adanya keperluan untuk menjalankan fungsi sebagai wali, wali hakim tidak diperkenankan mengawinkan seseorang secara langsung. Hanya dalam hal wali garis keturunan yang tidak dapat hadir, menolak atau tidak memenuhi syarat-syarat barulah wali hakim dapat melaksanakan tugas ini. Dalam keadaan demikian, wali hakim mempunyai kewenangan untuk

³⁶ Syekh Faishol Bin Abdul Aziz Al-Mubaraq, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Terjemahan Mu'ammal Hamidy Dkk* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002).2158

³⁷ Sahrani Dkk., *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*.91

melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum syariat. Wali hakim dilarang menikahkan orang-orang berikut ini:

1. Wanita masih di bawah umur (belum baligh).
2. Calon mempelai pria dan wanita dianggap tidak sekufu.
3. Pernikahan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak wanita yang akan menikah.
4. Mempelai wanita berada di luar wilayah kekuasaannya.³⁸

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama tidak tercantum secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menjalankan tugas sebagai wali hakim, terdapat peraturan sebelumnya yang mengatur hal tersebut. Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 menjelaskan tentang cara Menteri Agama mengangkat wali hakim:

1. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim
2. Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan
3. Dalam hal Kepala KUA Kecamatan dijabat oleh selain Penghulu, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghulu yang ditunjuk
4. Surat penunjukan Penghulu sebagai wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.³⁹

³⁸ Sahrani Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*.92

³⁹ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.110

C. Kawin Hamil dan Status Hukum Anak Akibat Kawin Hamil

1. Kawin Hamil Menurut Fikih

Pengertian “kawin hamil” mengacu pada perkawinan seorang wanita hamil diluar nikah, baik dia menikah dengan pria yang menghamilinya atau dengan orang lain.⁴⁰

para ulama berbeda pendapat dalam mengatur perkawinan wanita hamil diluar nikah, sebagai berikut:

- a. Menurut para ahli Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i perkawinan mereka sah baik dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain, adapun pada Mazhab Hanafi harus laki-laki yang menghamilinya, jika menikah dengan laki-laki lain tetap sah akan tetapi tidak boleh berhubungan seks sampai anak yang dikandung telah lahir.
- b. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali perkawinan akibat kawin hamil mutlak diharamkan baik yang menikahi laki-laki yang menghamilinya atau orang lain, sehingga harus menunggu bayi yang dikandung dilahirkan.
- c. Ibnu Hazm berpendapat bahwa karena keduanya telah berzina, maka mereka boleh (sah) menikah dan bercampur, dengan syarat keduanya telah mengakui dosa-dosanya dan telah menerima hukuman cambuk.

Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang telah dihamili oleh orang lain:

⁴⁰ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadistah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). 96-99

- a. Abu Yusuf melarangnya, khususnya bahwa wanita hamil yang berzina tidak dapat dinikahi karena kehamilan tersebut menghalangi kerelaan, yang nantinya juga menghalangi akad, seperti mengharamkan nasab, dan jika pernikahan tersebut terjadi maka pernikahan tersebut batal.
- b. Sependapat dengan Imam Abu Yusuf, Ibnu Qudamah menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang telah berzina dengan orang lain.⁴¹

2. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan seorang wanita yang hamil dengan seorang laki-laki adalah sah, pasal 53 berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian maka sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung pada memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, yang berdampak pada status anak.

⁴¹ Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam,” *journal of Islamic Law Studies* Vol.3, No.2 (2021). 10-14

⁴² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Ayat 1,2, dan 3.

3. Status Hukum Anak Akibat Kawin Hamil

Dalam pasal 42 tentang kedudukan anak Undang-Undang Perkawinan sudah ditegaskan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyatakan lebih tegas bahwa anak sah adalah: “anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah diberikan toleransi hukum meskipun kelahirannya terjadi sebelum batas usia kehamilan enam bulan yang ditetapkan oleh kaidah hukum Islam. Oleh karena itu, seorang anak dianggap sah selama ia dilahirkan dan memiliki ikatan perkawinan yang sah. Batas usia kehamilan minimum tidak diatur oleh aturan hukum Islam atau hukum perkawinan.⁴³

Terkait dengan status nasab, nasab merupakan hak pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Kelak, anak yang lahir dari rahim ibunya akan memperoleh sejumlah hak tambahan, di antaranya hak atas perwalian, hak atas warisan, hak atas perawatan dan makanan yang cukup, serta hak atas air susu ibu. Nasab merupakan salah satu dari empat faktor yang harus diperhatikan guna menjamin kesetaraan dan keharmonisan antara kedua calon pengantin, selain berbagai keistimewaan yang akan diperoleh seorang anak.⁴⁴

Menurut hukum Islam, perkawinan yang sah akan mengikat anak kepada ayah kandungnya. Akan tetapi, untuk dapat mengikat anak kepada

⁴³ Irfan Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015). ,123

⁴⁴ Ibid. 13

ayah kandungnya, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Suami telah baligh dan tidak mandul dan bisa memberikan keturunan.
- b. Anak Anak tersebut lahir setelah enam bulan perkawinan. Jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan para ulama fiqih, anak yang lahir tersebut tidak dapat dikaitkan dengan suami perempuan tersebut. Sebab, jika suami/istri tidak mengakuinya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kehamilan tersebut terjadi sebelum akad nikah.
- c. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa suami istri harus bertemu minimal satu kali setelah akad nikah⁴⁵

Meskipun anak tersebut secara biologis merupakan keturunan dari laki-laki yang berselingkuh dengan ibunya, para ulama sepakat bahwa hubungan seks di luar nikah (zina) bukanlah penyebab terjalannya hubungan anak dengan ayahnya. Oleh karena itu, anak tersebut tidak boleh dikaitkan dengan garis keturunan ayahnya. Hal ini disebabkan karena meskipun hubungan seks di luar nikah (zina) merupakan tindak pidana yang tidak pantas mendapatkan berkah, juga karena nasab itu merupakan karunia dan nikmat.⁴⁶

D. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan dari salah satu ulama besar yang sangat terkenal. Orang-orang yang tahu cerita tentang hidup beliau pasti akan ingin tahu lebih banyak tentang kepribadiannya, sikapnya, serta warisan ilmunya.

⁴⁵ Ibid. 63

⁴⁶ Ibid.88

Apa yang sudah beliau tinggalkan membuat banyak orang kagum, menghormati, dan memuliakannya sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, nama lengkap Imam Syafi'i, lahir pada tahun 150 H/767 M di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah. Karena salah satu putranya bernama Abdullah, ia sering dipanggil Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris mendirikan Mazhab Syafi'i dan hanya murid beliau Rabi al-Jizi yang menyaksikan Imam Syafi'i meninggal dunia dengan damai setelah shalat Isya' pada malam Jumat di bulan Rajab 204 H./819 M. Beliau bertempat tinggal di Bagdad, Madinah, dan Mesir semasa hidupnya. Beliau menjumpai kaum rasionalis dan tradisionalis sehingga dalam cara berpikirnya beliau memadukan keduanya.

Imam Syafi'i menuntut ilmu di bawah bimbingan Mufti Muslim bin Khalid Az-Zanji di Mekah, dan pada usia 15 tahun beliau sudah diizinkan mengeluarkan fatwa. Dengan izin dan bimbingan Allah, kecintaannya terhadap ilmu semakin besar. Awalnya dikenal sebagai ahli bahasa Arab dan syair, beliau kemudian mulai fokus pada ilmu fikih. Perjalanan intelektualnya berkembang pesat ketika ia memutuskan mendalami fikih dan pergi ke Madinah untuk belajar langsung dari Imam Malik bin Anas, salah satu ulama terkemuka pada masa itu. Di sana, beliau mempelajari kitab *Muwattha'* dari Imam Malik dan menghafalnya dalam waktu singkat, hanya sembilan malam. Kecepatan hafalannya yang luar biasa serta ketekunannya mencerminkan dedikasinya dalam menuntut ilmu. Salah satu murid beliau yang paling dikenal adalah Imam Ahmad bin Hambal, pendiri Mazhab Hambali, yang juga

menjadi ulama besar dalam sejarah Islam. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh Imam Syafi'i dalam membentuk generasi penerus yang turut memperkaya khazanah keilmuan Islam.

Mazhab Syafi'i didasarkan pada empat prinsip utama: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas. Imam Syafi'i tidak menjadikan *istihsan* (memikirkan solusi hukum yang paling baik) sebagai dasar pemikirannya. Ia juga menolak penerapan tradisi masyarakat Madinah dan *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum. Beliau pernah berkata, "Barangsiapa yang melakukan *istihsan* maka ia telah menciptakan syariat". Keteguhannya dalam mempertahankan Sunnah Nabi membuat penduduk Baghdad memberinya gelar *nashirussunnah* (pembela Sunnah). Julukan ini menunjukkan penghargaan besar atas komitmen beliau dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta menjelaskan hukum-hukum agama berdasarkan dalil yang shahih.⁴⁷ Adapun kitab – kitab fikih yang bermazhab Syafi'i antara lain yaitu kitab Fathul Qorib karya dari seorang alim dalam bidang fikih, terkhusus dalam Mazhab Syafi'iyah beliau bernama Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazi, kitab Fathul Mu'in karya dari seorang ulama fikih yang bernama Syekh Zainuddin al-Malibari, kitab Fathul Wahab karya dari seorang ulama fikih terkemuka yang bernama Syaikh Zakaria al-Anshari, dan masih banyak kitab yang berMazhabkan imam Syafi'i.

E. Wali Hakim Perspektif Mazhab Syafi'i

Apabila wali garis keturunan (wali nasab) yang hendak mengawinkan

⁴⁷ Riki Dian Saputra, "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf," *Pa-Bengkayang.Go.Id* 4 Vol.4 No. 1 (2021): 1–19.

calon mempelai wanita menolaknya, atau kemungkinan karena tidak ada wali garis keturunan, Dalam kasus seperti ini, maka hak perwalian dalam suatu perkawinan dapat dialihkan kepada wali hakim. Wali hakim akan diberikan hak dalam situasi seperti ini. Sultan atau pemimpin yang mempunyai kewenangan dalam urusan perkawinan adalah wali hakim menurut Imam Syafi'i.⁴⁸

Jika seorang wanita telah disetubuhi, maka ia berhak mendapatkan mahar yang layak sesuai dengan dirinya, karena hubungan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketetapan Nabi Muhammad Saw, yang menyatakan bahwa perempuan berhak atas mahar akibat terjadinya hubungan suami istri. Jika perwalian menjadi penghalang dalam pernikahan, penguasa berwenang untuk memerintahkan wali agar menikahkan perempuan tersebut.

Jika wali melaksanakan tugasnya, maka ia telah memenuhi kewajibannya sebagai wali. Namun, jika wali menolak menikahkan, maka hak perempuan tersebut telah terhalangi. Dalam keadaan seperti ini, penguasa berhak menikahkan perempuan tersebut atau memberikan wewenang kepada wali lain untuk melakukannya.

Dalam hukum Islam saat ini, yang dimaksud dengan sultan atau penguasa adalah Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk apabila tidak adanya ashabah dari nasab dan wala, maka yang memegang kewalian adalah sang *Qadhi* / wali hakim. Saat ini, wali hakim yang berwenang menikahkan adalah petugas resmi yang ditunjuk pemerintah, seperti kepala KUA dan

⁴⁸ Syekh Zainuddin Bin 'Abdul 'Aziz Bin Syekh Zainuddin Al-Syafi'iy Al-Malibari Al-Fanany, *Fath Al-Mu'ien Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Muhimmat Al-Dien* (Kediri: Dar Al-'Ibad, 2021).162

datang atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya, “Sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali,” (HR. Ahmad).⁴⁹

Ketentuan tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Bab 1 Pasal 1, yang mendefinisikan wali hakim sebagai wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberikan wewenang untuk menjalankan peran sebagai wali nikah.

Seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab, maka sultan atau pemimpin dapat berperan sebagai wali. Dalam hal ini, qadi mempunyai kekuasaan untuk menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sebanding, bukan yang tidak sebanding. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu wanita tersebut harus sudah balig dan berada di dalam wilayah kekuasaan qadi saat akad nikah berlangsung. Meskipun sebelumnya ia memberikan izin saat berada di luar wilayah tersebut, yang terpenting adalah saat akad dilakukan, ia sudah berada dalam wilayah tersebut.

Seorang sultan atau hakim berwenang menikahkan seseorang jika wali terdekat tidak dapat hadir karena alasan tertentu, seperti berada dalam jarak yang jauh, sedang dalam keadaan ihram, atau menolak untuk menikahkan. Namun, hakim hanya boleh menikahkan dengan calon pasangan yang sekuflu (sepadan). Jika wali yang enggan menikahkan (wali ‘adhal) sudah memiliki

⁴⁹ Ibid.162

calon pasangan yang juga sekufu, maka hakim tidak berhak untuk campur tangan.

Wanita baligh yang bisa dikawinkan oleh qadli adalah wanita yang tidak mempunyai wali yang lebih dekat tidak ada ditempat sejauh dua marhalah serta tidak ada wakil walinya yang datang ditempat perkawinan, jika wali tidak hadir namun jaraknya masih kurang dari dua marhalah, maka sultan atau hakim tidak boleh menikah kecuali dengan persetujuan wali. Namun apabila ada sebab lain yang menyebabkan wali tidak dapat hadir, maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan tanpa persetujuan wali.

Para ulama sepakat bahwa jika seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya menolak untuk menikahnya, maka sultan dapat menggantikannya sebagai wali. Pandangan ini dianut oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishak, Imam Abu Ubaid, dan Ashaburro'yi, berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan dalam hadis bahwa sultan berperan sebagai wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. Karena kekuasaannya yang luas, sultan menyandang status seperti ayah dalam konteks perwalian. Dalam hal ini, sultan mempunyai arti sebagai imam, hakim, atau pejabat yang ditunjuk oleh imam untuk menjalankan peran sebagai wali.⁵⁰

⁵⁰ Ibid.162-163